



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1497/SEK/PL.07/6/2022 Jakarta, 28 Juni 2022
Lampiran : -
Hal : Monitoring Penetapan Status Penggunaan (PSP)
Barang Milik Negara

Yth. 1. Para Sekretaris Unit Eselon I
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama
di-
Seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (BMN), seluruh objek BMN dilakukan Penetapan Status Penggunaan (PSP) kecuali terhadap objek yang dikecualikan dan diterbitkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan pengelolaan BMN pada Mahkamah Agung RI, seluruh satuan kerja diminta untuk segera melakukan PSP terhadap BMN yang berada pada objek penguasaannya. Terkait dengan hal tersebut, Pengadilan Tingkat Banding dan Unit Eselon 1 agar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian PSP pada satuan kerja yang berada di bawahnya melalui aplikasi e-SADEWA pada fitur Monitoring – PSP.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung RI,


Hasbi Hasan

Tembusan:

1. Panitera Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;
8. Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI.